

## **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

### **2.1. Definisi Kawasan Konservasi**

Menurut IUNC (1994) dalam Susanto (2011) bahwa kawasan konservasi perairan adalah perairan pasang surut, wilayah sekitarnya termasuk flora dan fauna didalamnya dan penampakan sejarah serta budaya yang dilindungi secara hukum atau cara lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2007 dalam Anjani, (2014) dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. KKP terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan.

Lebih rinci Indrajaya et al. (2011) menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat keberadaan KKP dalam sistem alam dan sosial, yaitu:

- a) Perlindungan biota laut pada tahap tertentu dalam siklus hidupnya
- b) Perlindungan habitat yang kritis dan tetap (misal terumbu karang, estuari)
- c) Perlindungan budaya dan lokasi arkeologi
- d) Perlindungan terhadap budaya lokal dan nilai tradisional pengelolaan laut berkelanjutan
- e) Menjamin tersedianya tempat yang memungkinkan bagi perubahan distribusi spesies sebagai respon perubahan iklim atau lingkungan lainnya
- f) Menjamin suatu tempat perlindungan (refugia) bagi pengkayaan stok ikan-ikan ekonomis penting

- g) Menyediakan suatu kerangka kerja untuk penyelesaian konflik multi stakeholders
- h) Menyediakan model pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu
- i) Menyediakan sumber pendapatan dan lapangan kerja
- j) Menjamin area untuk penelitian ilmiah, pendidikan dan rekreasi.

## **2.2 Manfaat Kawasan Konservasi Perairan bagi Perikanan**

Kawasan konservasi perairan, seperti sudah sering diungkapkan, ialah wilayah di laut (dengan batas-batas yang jelas), dilindungi untuk mencapai tujuan tertentu perlindungan keanekaragaman hayati, perikanan tangkap atau perlindungan lokasi penting untuk pariwisata. Karakteristik paling mendasar dari suatu Kawasan Konservasi Perairan ialah adanya suatu wilayah dengan status sebagai Wilayah Larang-Ambil (WLA) atau sering disebut No-Take Zone (NTZ). Pada wilayah WLA berlaku aturan untuk melarang seluruh aktifitas yang bersifat ekstraktif, seperti pengambilan atau penangkapan ikan. Dengan demikian, KKP bisa saja terdiri dari beberapa wilayah untuk peruntukan yang berbeda, namun ciri yang paling penting ialah keberadaan wilayah larang-ambil.

Di dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, terdapat beberapa langkah untuk mengelola sumberdaya melalui upaya-upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut. Melihat dari pentingnya sumber daya alam Laut Sawu, maka TNP Laut Sawu ditetapkan dengan tujuan (Rencana Pengelolaan TNP Laut Sawu, 2013-2032):

1. Melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya

2. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan.

Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan secara khusus tujuan pencadangan TNP Laut Sawu:

1. Mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya sebagai bagian wilayah ekologi perairan Laut Sunda Kecil
2. Melindungi dan mengelola ekosistem perairan laut Sawu dan sekitarnya sebagai platform pembangunan daerah (bidang perikanan, pariwisata, masyarakat pesisir, pelayaran, ilmu pengetahuan dan konservasi)
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sumber mata pencaharian yang berkelanjutan.

### **2.3 TNP Laut Sawu**

TNP Laut Sawu merupakan kawasan konservasi nasional dimana pengelolanya unit pelaksana teknis dan wakil pemerintah daerah. Pengelola berusaha melaksanakan kebijakan dan peraturan pelaksanaan kawasan konservasi. Jika dilihat dari insentif pemangku kepentingan (Jones et al. 2011), insentif legal menjadi dominan. Namun, besarnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman (insentif interpretatif) menjadi bagian dari proses.

Taman Nasional Perairan merupakan kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan berkelanjutan, wisata perairan dan rekreasi. Penetapan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe-tipe

ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya, mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa-jasa lingkungannya secara berkelanjutan, melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan. (KEPMEN No.6 Tahun 2014).

TNP Laut Sawu juga merupakan perlintasan dari 22 jenis mamalia laut (termasuk paus biru dan paus sperma), habitat penting bagi duyung, ikan pari manta dan penyu (Kahn 2005 *dalam* Anonim, 2012).

Fenomena upwelling yang membawa massa air laut bersuhu dingin dari dasar perairan yang kaya akan nutrient ke perairan di atasnya menyebabkan beberapa kawasan seperti Perairan Kupang sebelah barat, Rote sebelah barat, Sumba Timur dan Manggarai serta Manggarai Barat pada bulan Mei sampai October mempunyai produktifitas primer yang tinggi bagi perikanan. Laut Sawu merupakan sumber ikan dan memberikan kontribusi 65% sumber ikan kepada propinsi NTT. Selain itu, Laut Sawu juga merupakan daerah utama jalur pelayaran di Indonesia. Laut Sawu mempunyai sebaran terumbu karang dengan keanekaragaman hayati species yang sangat tinggi. TNC mencatat 532 species karang dimana 11 species endemik dan sub endemik dan merupakan tempat hidup bagi 350 jenis ikan karang (TNC Savu Sea, 2013).

Menetapkan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya, mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa-jasa lingkungannya secara berkelanjutan, melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya

ikan didalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan.(KEPMEN No.6 Tahun 2014). TNP Laut Sawu terdiri dari 2 bagian yaitu wilayah perairan selat Sumba dan sekitarnya, seluas 567.165, 64 ha dan wilayah perairan pulau Sabu-Rote-Timor-Batek dan sekitarnya, seluas 2.953.964, 37 hektar. (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2014).

Rencana pengelolaan dan zonasi di TNP Laut Sawu mengacu pada pembagian zonasi yang telah diatur di Permen KP No 30 Tahun 2010. Sistem zonasi untuk TNP laut sawu mencakup dan meliputi kawasan pesisir dan laut. Usulan sistem zonasi untuk TNP Laut Sawu terdiri dari 4 tipe zona yang memiliki kriteria, peruntukan dan peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing zona tersebut yaitu:

1. Zona inti

Zona inti merupakan bagian-bagian Kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan/ belum di ganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanakeragaman hayati yang asli dan khas. Zona inti mempunyai luas minimal 2 % dari luas kawasan, dengan kriteria antara lain meliputi:

- a. Merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan alur ruaya ikan
- b. Mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya.

2. Zona perikanan berkelanjutan

Zonasi perikanan berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Kriteria dari zona perikanan berkelanjutan meliputi:

- a. Memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara ramah lingkungan.
- b. Mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan
- c. Mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya.

### 3. Zona pemanfaatan pariwisata alam perairan

Zonasi pemanfaatan pariwisata alam perairan merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan atau kondisi jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. zona pemanfaatan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan berserta ekosistem perairan yang indah dan unik.
- b. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi.

### 4. Zona lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain seperti zona perlindungan, dan zona rehabilitasi. Zona lainnya di TNP Laut Sawu yaitu:

a. Zona kearifan lokal

Zona kearifan lokal diperuntukan untuk melindungi daerah-daerah yang memiliki nilai-nilai budaya-tradisional yang penting dan mengkomodifikasi kearifan lokal masyarakat yang terdapat dan tersebar di masing-masing daerah di kawasan TNP Laut Sawu.

b. Zona perlindungan cetecea

Zona perlindungan cetacea diperuntukan untuk melindungi habitat dan koridor migrasi penting bagi cetacea (paus dan lumba-lumba) di TNP Laut Sawu dan memungkinkan juga untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan untuk mendukung kegiatan perikanan bagi masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa pengaturan penggunaan alat tangkap untuk memaksimalkan perlindungan cetacea.

## **2.4 Persepsi Masyarakat**

Persepsi merupakan suatu proses yang diawali adanya stimulus yang diterima oleh alat indra sehingga menghasilkan respon terhadap suatu objek atau peristiwa. Menurut Rackhmat (2011) persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan proses dalam memakai sesuatu yang diterima melalui kelima indra supaya setiap individu dapat memilih, mengatur, dan menerjemahkan suatu informasi. Persepsi masyarakat adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinue dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan serta sumberdaya alam disekitar masyarakat yang lahir dan tumbuh serta berinteraksi dengan lingkungan alam tentu lebih mengerti tentang perkembangan wilayah atau lingkungan sumberdaya alam, perkembangan kondisi dan status sumberdaya alam dan lingkungan masyarakat pada umumnya dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun. Semakin besar persentase masyarakat yang tinggal ataupun lahir di desa tersebut maka semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang perubahan lingkungan yang terjadi baik secara alami atau/dikarenakan proses interaksi manusia dan lingkungan alamnya. Faktor- faktor yang mempengaruhi pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi, dan kerangka acuan. Sedangkan faktor ekosistem adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung.

Tingkat pendidikan masyarakat disekitar kawasan konservasi merupakan salah satu parameter yang dikaji pada persepsi masyarakat di sekitar kawasan TNP Laut Sawu. Hal ini diperkuat oleh pendapat Carter (2011) dalam Suwaryo (2017), bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki.